

NOTA KESEPAKATAN
antara
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
dengan
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : B-1375/SH/SH.V.III/PP.00.9/09/2025
NOMOR : IAI.53/D2/KS.00.03/010/IX/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025), bertempat di Ruang Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Syafruddin Syam, M.Ag**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Enni Efrida Nasution, S.Pd.I., M. Hum**, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Padang Lawas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas Nomor 370 Tahun 2024 tanggal 06 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas, yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diterbitkannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 2
ASAS KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- 1) *Visiting Profesor*;
- 2) *Joint Research*;
- 3) Kerja sama dalam akselerasi Guru Besar;
- 4) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai aturan dan kebutuhan;
- 5) Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar ilmiah ataupun lokakarya;
- 6) Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian;
- 7) Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat;
- 8) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dilanjutkan oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis-operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepakatan ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir dan/atau akan diakhiri.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari Anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Nota Kesepakatan ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Nota Kesepakatan ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Alamat : Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20353

Telepon : +62 81361980373

Email : humas@uinsu.ac.id

2. PIHAK KEDUA:

Dekan Fakultas Syariah

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan

Telepon : 0822 75745887

Email : iaipadanglawas2024@gmail.com

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari **PARA PIHAK**.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Fakultas Syariah dan Hukum
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN




Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
Dekan

PIHAK KEDUA

Fakultas Syariah
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS




Enni Efrida Nasution, S.Pd.I., M. Hum
Dekan